

**ANALISIS GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET
ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM PERKARA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM KARENA MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NO.558/PDT.G/2022/PN.JKT.UTR)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ARIJ ZAHRA HADI AL FAQIH

02011282126261

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Arij Zahra Hadi Al Faqih
NIM : 02011282126261
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :

**ANALISIS GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET
ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM PERKARA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM KARENA MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NO.558/PDT.G/2022/PN.JKT.UTR)**

*Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal
7 Mei 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Helena Primadianti, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Pembimbing Pembantu



Muslim Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 199212072022031010



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arij Zahra Hadi Al Faqih

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126261

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 9 April 2002

Fakultas : Hukum

Status Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 7 Mei 2025

Yang menvatakan



Arij Zahra Hadi Al Faqih

NIM. 02011282126261

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“He who has a why to live can bear almost any how”

- Seneca

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

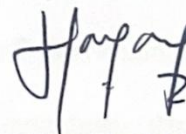
1. Keluarga saya
2. Sahabat-sahabat saya
3. Alamamater saya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, ridho, dan karunia-Nya serta senantiasa menjadi sebaikbaiknya penolong bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Karena Melakukan Kekerasan Seksual (Studi Putusan No.558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.** Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam pewujudan skripsi ini. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna dalam segi penyajian dan materi yang dimuat di dalamnya. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik dan memberikan kebermanfaatan yang lebih besar bagi para pihak yang membacanya.

Indralaya, 7 Mei 2025



Arij Zahra Hadi Al Faqih
NIM. 02011282126261

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin memanjatkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi. Shalawat beriring salam juga penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Melalui ucapan ini juga, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emmirzon, S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, arahan, dukungan, dan bimbingan selama pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Bapak Muslim Nugraha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan waktu, arahan, dukungan, dan bimbingan selama pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Perdata serta sebagai Dosen Pembimbing Pengganti yang telah memberikan waktu, arahan, dukungan, dan bimbingan selama pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tua penulis, yaitu Mama tersayang *Surhayati* dan Babah *Hadi Musa Al-Faqih* (alm), atas kasih sayang, dan doa yang tidak pernah henti-hentinya, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Mama dan Babah adalah alasan saya untuk terus berjuang, kesabaran dan ketulusan kalian adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup saya.
11. Saudara-saudara penulis, *Ahlan Hadi Al-Faqih*, *Ahmad Hadi Al-Faqih* dan *Amani Hadi Al-Faqih* yang telah menjadi penyemangat serta alasan saya bisa sampai di titik ini.
12. Sahabat Penulis, Nik atas dukungan, semangat, dan kehadiran yang telah diberikan sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk *support* yang senantiasa diberikan dengan tulus, serta atas kesediaannya untuk terus membersamai penulis dalam setiap langkah perjalanan akademik

selama masa studi. Kehadiran dan perhatian yang konsisten menjadi bagian penting yang menguatkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Sahabat-sahabat penulis Aimar, Felic, Ica atas segala dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian, baik dalam memberikan semangat, membantu dalam pengerjaan tugas, maupun menemani di setiap perjalanan akademik, menjadi bagian penting yang menguatkan penulis untuk menyelesaikan studi ini.
14. Sahabat-sahabat penulis TM, Febi dan Fatma yang telah menjadi tempat berlabuh di tengah perjalanan panjang selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk selalu mendengarkan setiap keluh kesah, keresahan, dan cerita-cerita sederhana yang sering kali menjadi penguat di tengah rasa lelah dan putus asa.
15. Sahabat-sahabat Penulis di Fakultas Hukum “NRP” atas kebersamaan dan warna yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
16. *Asian law Student Association (ALSA)* atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi bagian dari organisasi ini. Terima kasih atas segala pengalaman, pengetahuan, dan jaringan yang telah diperoleh selama berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ALSA.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	100
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	1
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Pertimbangan Hakim	9
2. Teori Keadilan	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16

4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5.	Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	17
6.	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
7.	Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II.....		19
TINJAUAN PUSTAKA.....		19
A.	Tinjauan Umum Tentang Gugatan	19
1.	Pengertian Gugatan	19
2.	Jenis – Jenis Gugatan	20
3.	Syarat- Syarat Gugatan	22
4.	Pengertian Gugatan Tidak Dapat Diterima.....	25
5.	Akibat Hukum gugatan Tidak Dapat Diterima	27
B.	Perbuatan Melanggar Hukum	34
1.	Konsep Perbuatan Melanggar Hukum	34
2.	Sejarah Perbuatan Melanggar Hukum	36
3.	Dasar Hukum Perbuatan Melanggar Hukum.....	44
4.	Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum	45
C.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	51
1.	Pengertian Putusan Hakim.....	51
2.	Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	52
3.	Asas-asas putusan hakim	63
4.	Sistematika putusan hakim	68
5.	Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim.....	73
D.	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	75
1.	Pengertian Kekerasan Seksual	75

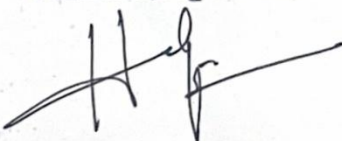
2. Pengaturan Tentang Kekerasan Seksual	76
3. Unsur-Unsur Kekerasan Seksual	79
4. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.....	80
BAB III	82
PEMBAHASAN	82
A. Upaya yang dapat dilakukan penggugat terhadap gugatan tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>) terhadap putusan.....	82 82
No. 558/Pdt.G/2022 /PN.Jkt.Utr.	82
B. Akibat hukum dari putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.....	103
BAB IV	122
PENUTUP	122
DAFTAR PUSTAKA.....	125

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam perkara perbuatan melawan hukum karena melakukan kekerasan seksual, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. Latar belakang penelitian didasari oleh tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia dan belum optimalnya perlindungan hukum bagi korban, sehingga dalam beberapa kasus korban memilih menempuh jalur perdata melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Namun, dalam kasus yang dianalisis, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil terkait kesalahan penarikan pihak tergugat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat terhadap putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) serta memahami akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki kesalahan formil yang menyebabkan gugatan sebelumnya tidak dapat diterima. Upaya hukum lain seperti banding atau kasasi menjadi tidak relevan karena pokok perkara belum diperiksa. Akibat hukum dari putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) adalah bahwa gugatan dianggap tidak pernah diajukan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan tidak menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak. Artinya, tidak ada perubahan terhadap hak dan kewajiban hukum para pihak, dan tidak dapat dilakukan eksekusi atas putusan tersebut.

Kata Kunci : Gugatan; *Niet Ontvankelijke Verklaard*; Perbuatan Melawan Hukum; Kekerasan Seksual

Pembimbing Utama



Helena Primadianti, S.H. M.H.
NIP. 198609142009022094

Pembimbing Pembantu

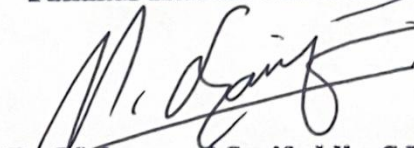


Muslim Nugraha, S.H. M.H.
NIP. 199212072022031010

Mengetahui :

Wakil Dekan Universitas Sriwijaya

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Seksual (Rudapaksa), merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menjadi masalah yang krusial di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kekerasan Seksual bukan merupakan suatu permasalahan yang baru terjadi di Indonesia, telah banyak kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di Indonesia yang dicatatkan dalam data pengaduan komnas Perempuan sepanjang tahun 2023 dimana catatan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap Perempuan sebanyak (2078 kasus/ 24.69%).¹ Menurut *World Health Organization* (WHO), Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk melakukan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, atau perilaku lainnya yang terkait dengan seksualitas yang dilakukan dengan paksaan oleh siapa pun, tanpa mempertimbangkan hubungan pelaku dengan korban dan dalam situasi apa pun, baik di rumah maupun di tempat kerja.² Penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia masih tergolong minim, dengan banyaknya korban yang tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak, sementara proses hukum yang lambat serta minimnya dukungan psikologis sering kali membuat korban merasa bahwa melaporkan kasus mereka tidak akan ada gunanya.

¹ Catatan Tahunan Komnas Perempuan, *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024) hal. 2.

² Etienne G. Kruh, et. al., *World Report on Violence And Health*, (Jenewa: World Health Organization, 2002), hal. 149.

Menurut IJRS (*Indonesia Judicial Review Society*), sebanyak 57% kasus kekerasan seksual berakhir tanpa adanya kejelasan terhadap penyelesaian kasus nya.³ Kekerasan seksual telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun meskipun telah diatur di dalam peraturan khusus, korban masih saja tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup, sehingga korban kekerasan seksual mengajukan gugatan perdata dalam perkara perbuatan melawan hukum .

Menurut doktrin hukum M.A. Moegni Djojodirdjo Perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, atau etika atau keharusan yang harus diperhatikan saat berinteraksi dengan orang lain.⁴ Pasal 1365 KUH Perdata menjadi rumusan umum yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. “Setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang bersangkutan”. Penerapan pasal 1365 KUHPerdata di Indonesia terdapat beberapa yurisprudensi yang telah dihimpun oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu terdapat dalam beberapa putusan perkara perdata, Mahkamah Agung juga mengadopsi konsep perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan yang

³ Arsa Ilmi Budiarti, dkk., *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia.*, (Jakarta : Indonsia Judicial Review Society , 2024), hal. 2.

⁴ M.A. Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan melawan hukum* (Jakarta : Pradnya Paramita Pradnya Paramita, 2020), hal. 13.

berlaku dalam masyarakat, serta yang menimbulkan kerugian terhadap diri atau nama baik orang lain, dapat dituntut secara hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata⁵. Pada hakikatnya perbuatan melawan hukum disebabkan karena kesalahan pelaku yang menimbulkan kerugian terhadap korban. Pelaku memiliki beban atau kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap korban yang kemudian akan timbul perikatan akibatnya, Bagi korban perbuatan melawan hukum memberikan hak untuk menuntut dan memperoleh ganti rugi dari pelaku. Sedangkan pelaku berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perilakunya yang melanggar hukum, baik itu kerugian materiil maupun non-materiil bagi korban. Menurut Hoge Raad, perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang secara tertulis, tetapi juga termasuk dalam setiap tindakan, termasuk:⁶

1. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)
4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk mengutamakan kepentingan orang lain

Pada penelitian kali ini peneliti mencoba untuk menganalisis putusan No.558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat

⁵ Gita Anggreina, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Fakultas Hukum, Unsrat, Manado, 2018, hal.60.

⁶ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 6.

diterima karena kekeliruan atau kesalahan dalam menarik pihak sehingga gugatan cacat formil dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Dalam mengajukan suatu gugatan perdata di Pengadilan, penggugat perlu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, baik itu syarat formil maupun materiil. Syarat formil dalam sebuah gugatan mengacu pada ketentuan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan tata cara beracara yang telah diatur oleh peraturan hukum. Apabila syarat formil tidak terpenuhi maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Sedangkan syarat materiil merujuk pada elemen-elemen yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus tercantum dalam surat gugatan.⁷

Dalam Kasus ini penggugat mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh penggugat I di Apartemen tempat sewanya Tegugat I. Akibat dari perbuatan Tegugat I tersebut, Penggugat mengalami luka pendarahan dan robek pada organ intimnya, namun penggugat tidak langsung melakukan upaya hukum atas tindakan yang dilakukan tergugat I, dikarenakan :

1. Masa penyembuhan luka yang dialami oleh pemohon kurang lebih 3 bulan
2. Penggugat kebingungan bagaimana memulai langkah hukum
3. Kesiapan mental dari pemohon
4. Dihalang-halangi oleh Tergugat I
5. Kesulitan untuk melapor polisi karena penggugat pernah berupaya melapor ke polres namun penggugat justru disuruh membuat permohonan tulis tangan dan

⁷ Sri Wardah dan Bambang Sutyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hal. 33.

hal yang mengintimidasi penggugat saat itu dan Tergugat I sudah mangkir berkali-kali dari undangan Polisi.

Dalam Putusan No.558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr Penggugat tidak hanya mengajukan gugatan kepada Tergugat I selaku pelaku namun Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat II selaku pihak yang menjamin dan mempekerjakan Tergugat I sebagai karyawan dengan dasar hukum gugatan pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 1367 KUH Perdata. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat.

Pasal 1367 KUH Perdata menjadi dasar utama dalam menetapkan tanggung jawab tidak langsung bagi pengusaha (*employer*) atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam lingkup pekerjaan.⁸ Pasal ini membagi tanggung jawab menjadi beberapa kategori, termasuk:

1. Tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam tanggung jawabnya secara umum.
2. Tanggung jawab pengusaha dan pihak yang mewakilkan urusannya terhadap tindakan karyawan mereka.
3. Tanggung jawab atas barang yang berada dalam pengawasannya.
4. Tanggung jawab terhadap barang secara umum.
5. Tanggung jawab pemilik atas bangunan.

⁸ Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 15.

Ketentuan dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menegaskan bahwa tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum tidak hanya melekat pada pelaku langsung, melainkan juga dapat dibebankan kepada pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap pelaku tersebut. Dalam hal ini, korporasi sebagai pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, agar pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan kepada perusahaan, harus terdapat hubungan kerja yang sah antara pelaku dengan pemberi kerja, serta perbuatan melawan hukum tersebut harus terjadi dalam lingkup pelaksanaan kewajiban yang dibebankan kepada pegawai oleh perusahaan.⁹

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa timbul suatu permasalahan hukum dimana terdapat kesalahan dalam penerapan pasal 1367 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Tergugat II juga melakukan perbuatan melawan hukum karena kurang hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap Tergugat I yaitu karyawannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dalam penelitian ini penulis ingin membahas bagaimana penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam putusan Nomor. 558 Pdt.G/2022 /PN.Jkt.Utr serta bagaimana batas-batas tanggung jawab majikan terhadap pekerjanya sesuai dengan KUH Perdata dan juga Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan tidak dapat diterima

⁹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : Binacipta, 1991) hal. 35.

dalam perkara Nomor.558/Pdt.G/2022 /PN.Jkt.Utr. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian dengan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul :
“Analisis Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Karena Melakukan Kekerasan Seksual (Studi Putusan No.558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa upaya yang dapat dilakukan penggugat terhadap gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) terhadap putusan No.558/Pdt.G/2022 /PN.Jkt.Utr ?
2. Apa akibat hukum dari putusan No.558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis dan mengidentifikasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat dalam menghadapi putusan gugatan tidak dapat diterima dalam perkara perbuatan melawan hukum.
- b. Memahami bagaimana penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dibahas dalam putusan No.558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini adalah untuk menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang hukum terutama hukum perdata dan juga untuk mengembangkan keterampilan penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

b. Secara Praktis

Skripsi ini adalah bentuk kewajiban saya untuk menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya karena itu merupakan persyaratan akademik dan akan menambah kualitas karya tulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup kajian dalam penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, khususnya terkait dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklard*), serta mengkaji penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana relevan dalam perkara *a quo*.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Peradilan yang bebas dan tidak berpihak merupakan salah satu prinsip utama yang harus dimiliki oleh negara yang menghormati supremasi hukum. Kemandirian peradilan yang menjamin kepastian hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman

adalah kekuasaan negara yang independen dalam menjalankan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁰

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan, hakim memiliki peran sentral sebagai otoritas yang berwenang menjatuhkan putusan berdasarkan kewenangan konstitusional yang dimilikinya dalam sistem kekuasaan kehakiman. Putusan tersebut merupakan bentuk pernyataan resmi negara yang diucapkan dalam forum persidangan terbuka untuk umum. Demi menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum, diperlukan adanya pertimbangan hukum yang mendalam dan terstruktur dari hakim. Pertimbangan ini tidak hanya menjadi landasan logis bagi amar putusan, tetapi juga merupakan tahapan penting dalam menilai serta mengkualifikasi fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses pembuktian. Apabila pertimbangan hukum tersebut dilakukan secara tidak cermat atau mengabaikan asas kehati-hatian, maka putusan dimaksud dapat berisiko dibatalkan oleh badan peradilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Oleh karena itu, substansi pertimbangan hukum dalam suatu putusan pada dasarnya harus mencakup aspek-aspek hukum yang relevan dan dijabarkan secara argumentatif sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil.¹¹ Pertimbangan Hakim yang akan dimuat dalam suatu putusan, pada hakikatnya juga memuat mengenai hal-hal berikut:

¹⁰ Arman Saudi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal 42-45.

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang akan diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Memiliki analisis secara yuridis terhadap seluruh aspek mengenai fakta-fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya seluruh bagian dari petitum penggugat yang harus diadili satu persatu sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya suatu tuntutan dalam amar putusan.

Dalam peradilan perdata, hakim bersifat pasif, sehingga ruang lingkup sengketa yang diperiksa oleh hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam menyelesaikan perkara perdata, hakim menerapkan sistem pembuktian positif, di mana pihak yang mengklaim memiliki hak harus membuktikan klaim tersebut dengan bukti-bukti formal sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.¹² Oleh karena itu hakim dalam memeriksa perkara perdata khususnya memeriksa gugatan harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebagaimana hakim telah diberi kekuasaan berdasarkan pada undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

2. Teori Keadilan

Dalam filsafat hukum modern, Gustav Radbruch merupakan salah satu pemikir hukum yang berpengaruh besar melalui gagasan tiga nilai dasar hukum yang hingga kini masih relevan dalam perdebatan akademik maupun praktik peradilan. Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 14-15.

fundamental yang menjadi tujuannya, yakni keadilan (*gerechtigkei*), kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga nilai ini tidak hanya bersifat ideal, namun juga menjadi instrumen normatif dalam menilai kualitas dan keberlakuan suatu sistem hukum. Radbruch menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang secara proporsional mampu mengakomodasi ketiga nilai tersebut. Akan tetapi, dalam implementasinya, ketiga nilai tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara simultan dan harmonis. Dalam praktik hukum, seringkali terjadi konflik antara satu nilai dengan nilai lainnya, yang dalam teori Radbruch dikenal sebagai *Spannungsverhältnis* atau hubungan ketegangan antar nilai. Misalnya, terdapat situasi di mana kepastian hukum harus dikorbankan demi tegaknya keadilan, atau sebaliknya, suatu tindakan yang dinilai adil tidak selalu sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang berlaku secara tertulis.

Radbruch mengklasifikasikan nilai-nilai tersebut dalam suatu sistem prioritas. Dalam hal terjadi konflik antara ketiganya, maka hukum harus mengedepankan nilai keadilan sebagai nilai yang paling utama. Setelah keadilan, kemanfaatan hukum menempati posisi kedua, dan kepastian hukum berada pada posisi ketiga. Skema prioritas ini dimaksudkan sebagai pedoman etik sekaligus prinsip yuridis dalam menilai dan menempatkan norma hukum dalam relasi sosial dan keadilan masyarakat. Keadilan, dalam pemikiran Radbruch, memiliki sifat normatif dan konstitutif. Secara normatif, keadilan menjadi dasar moral dari hukum yakni nilai yang seharusnya menjadi acuan dalam pembentukan, interpretasi, dan penerapan norma hukum. Sedangkan secara konstitutif,

keadilan merupakan elemen esensial dalam mendefinisikan sesuatu sebagai hukum. Dengan kata lain, suatu aturan yang tidak mengandung nilai keadilan tidak dapat dianggap sebagai hukum dalam pengertian yang sejati. Oleh sebab itu, keberadaan hukum positif harus senantiasa tunduk pada prinsip keadilan yang bersifat universal.

Konsep keadilan dalam pandangan Radbruch dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk seperti keadilan prosedural, keadilan substantif, keadilan distributif, hingga keadilan komutatif, yang masing-masing memiliki relevansi dan aplikabilitas dalam konteks yang berbeda. Sebagai contoh, keadilan prosedural mengedepankan proses hukum yang adil dan terbuka, serta selaras dengan prinsip kepastian hukum. Dalam hal ini, keadilan tidak bertentangan dengan kepastian hukum, tetapi justru memperkuat keberadaan hukum yang adil melalui prosedur yang jelas dan terukur. Pemikiran Radbruch ini menjadi relevan terutama dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, di mana hukum tertulis sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini, prinsip keadilan sebagai nilai tertinggi harus dijadikan rujukan dalam menilai apakah suatu putusan pengadilan benar-benar memenuhi tujuan hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch menjadi penting sebagai dasar konseptual dalam menganalisis putusan-putusan hukum, terutama yang mengandung dilema antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus perbuatan melawan hukum yang menyangkut aspek kekerasan seksual.

F. Metode Penelitian

Penulisan dan penelitian skripsi ini terdiri dari metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang bertumpu pada pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk merumuskan solusi terhadap isu-isu hukum yang bersifat teoritis maupun praktis. Penelitian hukum normatif, yang kerap disebut pula sebagai penelitian kepustakaan, mengandalkan penelaahan terhadap bahan-bahan hukum sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan pengkajian mendalam terhadap ketentuan hukum positif, khususnya peraturan perundang-undangan yang relevan di Indonesia, dalam rangka menjawab dan menyelesaikan pokok permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.¹³

Metode penelitian normatif juga dapat disebut sebagai penelitian doktrinal, metode penelitian ini merupakan pendekatan yang menganalisis baik aspek hukum dalam bentuk peraturan tertulis maupun dimensi hukum sebagai norma atau kebiasaan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Pendekatan doktrinal ini melibatkan analisis mendalam terhadap doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam bahan pustaka, baik yang bersifat tertulis maupun kebiasaan hukum,

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hal. 13-14.

untuk memahami dan merinci aspek-aspek hukum yang relevan dengan topik penelitian.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji norma-norma hukum tertulis sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan.¹⁵
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu metode yang digunakan dengan cara mempelajari serta menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana hukum diterapkan secara konkret oleh lembaga peradilan.¹⁶
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana hukum terkemuka. Pendekatan ini berguna untuk membangun kerangka berpikir teoretis yang mendukung analisis terhadap persoalan hukum dalam penelitian ini.

¹⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyu media Publishing, 2006) hal. 46.

¹⁵ Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 118.

¹⁶ Peter Mahmid Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hal.95.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bahan Hukum Sekunder
- 4) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten*)
- 5) Putusan Nomor 558/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merujuk pada sumber-sumber bahan hukum sekunder melibatkan penafsiran, literatur hukum, jurnal hukum, artikel, buku referensi, dan komentar hukum dari para pakar atau ahli hukum. Bahan hukum sekunder memberikan pemahaman lebih mendalam, penjelasan, atau sudut pandang tambahan terhadap isu-isu hukum dan merupakan referensi penting dalam penelitian hukum.

b. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berperan sebagai referensi tambahan yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan hukum ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, serta literatur atau karya ilmiah dari

disiplin ilmu lain yang relevan dengan isu hukum yang tengah diteliti. Bahan-bahan ini berfungsi untuk memperkaya pemahaman dan memberikan konteks yang lebih luas dalam proses penelitian hukum.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur atau studi dokumen dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan yang menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematiskan bahan-bahan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Berner Arief Sidharta tahapan tersebut dilakukan dengan tiga tataran, yaitu:

- a. Tataran Teknis, kegiatan ini meliputi pengumpulan, penyusunan, dan penyajian peraturan hukum sesuai dengan hierarki sumber hukum. Tujuannya adalah untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga terbentuk sistem hukum yang koheren.
- b. Tataran Telelogis, peraturan hukum disistematisasi berdasarkan substansi hukum dengan menata ulang dan menafsirkan materi yuridis dari sudut pandang teleologis. Pendekatan ini bertujuan untuk memperjelas dan mengembangkan

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hal.39.

sistem hukum, dengan menggunakan metode teleologis sebagai pedoman dalam proses sistematisasi tersebut.

- c. Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu hukum disistematisasi dengan tujuan mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat. Proses ini memungkinkan penafsiran ulang konsep yang ada dan pembentukan konsep baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner. Pendekatan ini menggunakan metode dan hasil dari berbagai disiplin ilmu manusia lainnya, serta berorientasi ke masa depan melalui pendekatan antisipatif (futurologi).¹⁸

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis, dimulai dengan penggunaan bahan hukum primer. Setelah itu, bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dianalisis. Hasil dari analisis bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan mengacu pada ketentuan hukum dan pandangan para ahli, lalu disusun dalam bentuk kalimat yang jelas dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diambil menggunakan metode berpikir induktif, dimulai dari peristiwa konkrit, kemudian dari fakta khusus atau peristiwa tersebut ditarik sebuah generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum. Menurut sumber lain, metode berpikir induktif adalah

¹⁸ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007) hal.23.

pendekatan yang dimulai dari hal-hal khusus untuk kemudian mencapai kesimpulan yang lebih umum. Hukum yang dihasilkan dari fenomena yang diselidiki dianggap berlaku untuk fenomena sejenis yang belum diteliti. Generalisasi ini merupakan salah satu bentuk dari metode berpikir induktif.¹⁹

¹⁹ Karimuddin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022) hal.36.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ahmaturrahman. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Arman Saudi. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Darwan Prinst. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Cet. III Revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata dalam Perspektif B.W.* Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Ema Mukarramah, dkk. *Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024..
- Franz Magnis-Suseno. *Kuasa & Moral*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Fuady, Munir. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- . *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan - Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- H.F.A. Volmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- H. Zainuddin Mappong. *Eksekusi Putusan Serta Merta*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2006.
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Karimuddin Abdullah, dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2015.
- Leonora Bakarbessy dan Ghansham Anand. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Zifatama Jawara, 2018.
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- M.A. Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2010.
- Martha Eri Safira. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Model Praktikum. *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*. Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2021.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rachmat Setiawan. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Binacipta, 1991.
- Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

————— dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XI. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sophar Maru Hutagalung. *Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

————— *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002.

Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Taufik Makarao. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Wawan Muhawan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

B. Jurnal dan Artikel

Afric Stanley Simomara. “Pengaturan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Locus Media*, Vol. 3, No. 4, 2023.

Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti. “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU KekerasanSeksual.” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 2, 2018.

Andre G. Mawey. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.” *Lex Crimen*, Vol. V, No. 2, 2016.

Arsa Ilmi Budiarti, dkk. *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Judicial Review Society, 2024.

Bambang Sugeng, dkk. “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono.” *Yuridika*, Vol. 29, No. 1, 2014.

Dio Ashar Wicaksana, dkk. *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung*. Jakarta: FHUI.

Etienne G. Kruh, et al. *World Report on Violence and Health*. Jenewa: World Health Organization, 2002

Feri Irawan Widiyatmoko dan A.A. Istri Ari Atu Dewi. “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar.” *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 7, 2022.

Finallisa. “Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat Condemnatoir dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus).” *Notarius*, Vol. 13, No. 1, 2022.

Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* (1946), dalam Stanley L. Paulson dan Robert Alexy, *Radbruch Formula and the Limits of Law*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 13, No. 1 (1993)

I Wayan Yasa dan Echwan Iriyanto. “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata.” *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 1, 2023.

Joshua Constatinofel Tambun, dkk. “Amar Putusan Hakim Dalam Acara Perdata.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 12, No. 4, 2024.

M. Dika Ramadhan dan Sahrul Lasmadi. “Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 2, 2024.

Mendi Cevitra dan Gunawan Djajaputra. “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 KUH Perdata dan Perkembangannya.” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Ni Made Marsha Aprillia Quisha, dkk. *Hukum Acara Perdata*. Bogor: Jurnal Kultura Universitas Pakuan, 2024.

Prihati Yuniarlin. “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia.” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2012

Prudencia Aurell, dkk. “Alasan Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul.” Fakultas Hukum UAJY, 2024.

Stephani Helen Manuputty. “Analisis UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil.” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Syahrul Sitorus. “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No. 1, 2018.

Vanggy Poli, Grace H. Tampongangoy, Grace M.F. “Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX, No. 4, 2021.

Yulius Sodah. “Kekerasan terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial.” *Syntax Idea*, Vol. 5, No. 11, 2023.

Yuni Priskila Ginting, dkk. “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila.” *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 11, No. 1, 2022.

C. Undang- Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten*)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman